



**SALINAN**

**PUTUSAN**

**Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Purworejo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama secara elektronik dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, tempat dan tanggal lahir Banjarnegara, 07 Juli 2002, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dukuh Karangjambu Rt 03 Rw 01 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Mahmud Riyadh, SH. MH.**, advokat yang berkantor di Jalan Purworejo - Kemiri Km 6 Desa Sutoragan Kabupaten Purworejo, berdomisili elektronik di , berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo dengan Register Kuasa Nomor 29/AVK/2024 tanggal 27 Desember 2023, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Purworejo, 16 Mei 2003, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman Dusun Karangjambu Rt 03 Rw 01 Desa Dadirejo Kecamatan Bagelan Kabupaten Purworejo, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta memeriksa alat bukti di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 27 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan

1 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Purworejo dengan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 04 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon menikah di KUA Kecamatan bagelen pada hari Senin 26 September 2022 M/ 29 Safar 1444 H.dengan 139/015/IX /2022.
2. Bahwa bahwa setelah nikah tinggal dirumah mertuwa Dukuh Karang Jambu R3 Rw Desa Dadirejo Kecamatan Bagelen kabupaten Purworejo sekitar 3 bulan.
3. Bahwa pernikahannya ini terjadi karena terpaksa sebab hamil duluan bahkan sebelumnya telah melahirkan 1 orang anak yang bernama Akhtar Adam Arsalan bin Wawan Supriyanto Lahir 9 September 2022 sekarang dalam asuhan Termohon.
4. Bahwa awal perselisihan terjadi sejak awal nikah sebabnya antara lain karena :
  - Kekurangan ekonomi
  - Sifat posesif dari Termohon;
5. Bahwa puncaknya sekira bulan Desember tahun 2022 terjadi pertengkaran hebat yang menyebabkan pisah rumah dimana Pemohon pergi dari kediaman bersama hingga sekarang sudah selama 1 tahun dan tidak berhubungan lagi layaknya suami istri.
6. Telah diupayakan untuk rukun namun tidak berhasil;
7. Bahwa oleh karena hal-hal tersebut maka pernikahannya telah pecah sebagaimana diatur dalam UU no 1 th 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 huruf (f) KOMPILASI HUKUM ISLAM dan telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Purworejo, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya .
2. Memberikan ijin kepada Pemohon (Wawan Priyanto bin Kartam) menjatuhkan talaknya kepada Termohon (Melinda Tri Widiyawati

2 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

binti Sumarno) dengan talak satu roj'i di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu Mahmud Riyadh, SH. MH., advokat yang berkantor di Jalan Purworejo - Kemiri Km 6 Desa Sutoragan Kabupaten Purworejo, berdasarkan surat kuasa khusus, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 29/AVK/2024 tanggal 27 Desember 2023. Oleh karena itu, Majelis Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa kuasa Pemohon telah menyerahkan asli surat permohonan, asli surat kuasa, dan asli surat persetujuan prinsipal kepada Majelis Hakim;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan mereka tetapi tidak berhasil;

Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh perdamaian melalui proses mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Ita Qonita, S.H.I. tanggal 06 Februari 2024 mediasi berhasil sebagian yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Mengenai pengasuhan anak (hadhanah) yang bernama **Akhtar Adam Aarsalan**, lahir di Purworejo, 11 Agustus 2022 diberikan kepada Termohon;
- Termohon sebagai pemegang hak asuh anak harus memberikan akses kepada Pemohon untuk bertemu anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak,

3 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon dapat mengajukan pencabutan hak asuh anak dari Termohon apabila Termohon tidak melaksanakan ketentuan tersebut di atas;
- Pemohon bersedia memberikan nafkah anak bernama **Akhtar Adam Arsalan**, lahir di Purworejo, 11 Agustus 2022 selama dalam hadhanah Termohon setiap bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri;
- Para pihak sepakat mohon kepada Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Bahwa selama proses persidangan, Majelis Hakim juga tetap berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon tetapi juga tidak berhasil;

Bahwa karena perkara ini diajukan secara elektronik maka Majelis Hakim telah menawarkan kepada pihak Termohon untuk beracara secara elektronik (*e-litigation*) akan tetapi Termohon menyatakan tidak bersedia dan menghendaki beracara biasa (manual). Oleh karena itu maka pemeriksaan perkara ini dilakukan secara biasa (manual);

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

- Bahwa benar, Pemohon dan Termohon menikah tanggal 26 September 2022;
- Bahwa benar setelah menikah pemohon dan Termohon tinggal dirumah orang tua Termohon;
- Bahwa benar Termohon sebelum menikah hamil duluan karena Pemohon tidak mau menikahi Termohon;
- Bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Akhtar Adam Arsalan, lahir di Purworejo, 9 September 2022 dan sekarang ikut Termohon;
- Bahwa benar, Termohon selalu posesif atau cemburuan;
- Bahwa benar bulan Desember 2022 sudah pisah namun bulan September 2023 Pemohon dan Termohon masih berhubungan suami istri;

4 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon pada prinsipnya ingin rukun Kembali, namun jika Pemohon tetap ingin bercerai, Termohon tidak keberatan asalkan tuntutan Termohon dipenuhi;

- Bahwa Termohon menuntut berupa:

1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

Bahwa Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan menyatakan:

- Bahwa benar jika sebelum menikah resmi telah berhubungan layaknya suami istri dengan Termohon dan lahir 1 (satu) orang anak bernama Akhtar Adam Arsalan yang sekarang ikut Termohon;
- Bahwa Pemohon bersedia dan sanggup memberikan kepada Termohon berupa nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah dan mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);

Bahwa Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan jawabannya semula dan tidak keberatan diceraikan Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 330401707020001 atas nama Pemohon, yang bermeterai cukup, dicap pos dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Bagelen Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 139/015/IX /2022 tanggal 26 September 2022, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor

5 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3306-LT-31082023-0025 tanggal 31 Agustus 2023, yang bermeterai cukup, dicap pos, dan telah sesuai dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

## 2. Saksi:

1. SAKSI 1, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai ayah kandung Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Pemohon sudah pergi dari rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

6 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 2, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, alamat KABUPATEN PURWOREJO, saksi bersumpah sesuai agamanya dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena sebagai Teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 8 bulan;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal karena rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena tidak tahu penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya tahu Pemohon sudah tidak serumah dengan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa setelah pisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal, Termohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti ke persidangan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula dan mohon putusan;

Bahwa Termohon mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan diceraikan Pemohon dan mohon putusan;

7 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Pemohon memberikan kuasa kepada Mahmud Riyadh, SH. MH., advokat yang berkantor di Jalan Purworejo - Kemiri Km 6 Desa Sutoragan Kabupaten Purworejo, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purworejo Nomor 29/AVK/2024 tanggal 27 Desember 2023;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah didamaikan oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa guna memenuhi sebagaimana yang dimaksud ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Ita Qonita, S.H.I. berdasarkan Penetapan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr tanggal 23 Januari 2024 dan berdasarkan Laporan Mediator Ita Qonita, S.H.I. tanggal 06 Februari 2024 mediasi berhasil Sebagian yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

8 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak agar diberi izin menjatuhkan talaknya terhadap Termohon dengan alasan sebagaimana yang tertuang dalam surat permohonan Pemohon dan mengajukan perubahan secara lisan dengan menambahkan kesepakatan perdamaian sebagian antara Pemohon dan Termohon ke dalam dalil dan tuntutan permohonannya yaitu jika permohonan cerai talak Pemohon dikabulkan yang selengkapannya sebagai tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan perceraian terhadap Termohon dengan alasan yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang bahwa Termohon telah mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagaimana tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa tentang jawab-menjawab dalam perkara ini selengkapannya sebagaimana tercantum dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil permohonannya, Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sehingga Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain bidang perkawinan, dan dalam dalilnya Pemohon dan Termohon beragama Islam, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang bahwa dalam permohonan Pemohon, tempat tinggal Pemohon berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Purworejo, sehingga berdasarkan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Purworejo;

9 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya perdamaian oleh Majelis Hakim namun tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR;

Menimbang bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraian maka pokok perkara diperiksa dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2 dan P.3 serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 yang telah bermeterai cukup, dicap pos, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta autentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan Pemohon dan Termohon sebagai suami istri (P.2), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan, dan berdasarkan bukti P.1 Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purworejo maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purworejo berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta

10 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian Pemohon dan Termohon memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Nomor 3306-LT-31082023-0025 tanggal 31 Agustus 2023 telah menerangkan bahwa anak bernama Akhtar Adam Arsalan, lahir di Purworejo, 9 September 2022 anak kedua laki-laki dari ibu Melinda Tri Widiyawati, sementara dalam persidangan Pemohon membenarkan dan mengakui sebagai anak kandungnya meskipun lahir diluar perkawinan sah, oleh karena itu Majelis dapat menetapkan sebagai anak biologis antara Pemohon dan Termohon sehingga Pemohon dapat dihukum untuk bertanggung jawab dan memberikan nafkah anak tersebut sampai umur 21 tahun atau telah dewasa/mandiri;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR dan 147 HIR;

Menimbang keterangan kedua saksi Pemohon pada pokoknya telah bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon yakni bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena Pemohon sudah pergi dari rumah orang tua Termohon. Antara Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan. Dan selama itu keduanya sudah tidak ada komunikasi, Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon serta keduanya sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil. Keterangan kedua saksi tersebut adalah sesuatu yang diketahui dan dialami sendiri oleh para saksi sehingga secara materil keterangan-keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang ditentukan Pasal 171 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut saling bersesuaian sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan tersebut telah memenuhi syarat materil yang diatur dalam Pasal 172 HIR;

Menimbang bahwa karena setelah jawab-menjawab Termohon tidak hadir kembali ke persidangan, Termohon tidak mengajukan alat bukti untuk membuktikan dalil bantahannya;

11 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 serta keterangan saksi-saksi serta pertimbangan-pertimbangan di atas maka ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak bernama Akhtar Adam Arsalan, lahir di Purworejo, 9 September 2022;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih karena Pemohon sudah pergi dari rumah orang tua Termohon;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
5. Bahwa selama berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon tidak ada lagi komunikasi serta Termohon sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Pemohon;
6. Bahwa Pemohon selalu dinasihati dalam ruang sidang namun tidak berhasil, tetap mau cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon dan Termohon sering bertengkar dan berselisih secara terus-menerus;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali meskipun telah ada penasihat dan perdamaian;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum di atas, selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonan cerai talaknya mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sering terjadi pertengkar dan perselisihan terus menerus sehingga tidak ada harapan lagi hidup dalam satu rumah tangga sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

12 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan pertengkaran dapat diartikan secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan perkawinan pecah, sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan adanya perselisihan sebagaimana tersebut di atas, maka dalam Lampiran Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 angka 4 memberikan indikator rumah tangga yang sudah pecah (broken marriage) antara lain sebagai berikut:

1. Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
3. Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;
5. Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berpisahnya tempat tinggal tanpa sebuah alasan yang dibenarkan oleh agama atau kebiasaan dalam masyarakat menjadikan Pemohon dan Termohon tidak lagi layaknya sepasang suami istri. Pemohon dan Termohon tidak satu rumah sehingga dinilai Majelis Hakim antara Pemohon dan Termohon tidak lagi saling memperdulikan hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang menetapkan bahwa: *cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup untuk dijadikan alasan perceraian*;

Menimbang bahwa fakta hukum di atas terbukti tidak memenuhi norma hukum Islam dan bertentangan dengan tujuan perkawinan sebagaimana yang terkandung dalam Al-quran yaitu:

13 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا  
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. (QS. 30:21)

Menimbang bahwa berdasarkan kondisi tersebut maka dapatlah diartikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga keduanya pisah rumah, sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan justru akan berdampak negatif bagi keduanya dan membawa *mafsadah* (kerusakan) yang lebih besar daripada *maslahat* atau kebbaikannya, oleh karena itu menyelamatkan mereka dari keadaan tersebut melalui perceraian merupakan tindakan yang lebih baik dan *maslahat* bagi keduanya daripada tetap mempertahankan perkawinan, sesuai kaidah fikih yang berbunyi:



Artinya: Menolak kemafsadatan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan;

Menimbang bahwa fakta hukum sebagaimana tersebut di atas telah memenuhi penjelasan Pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian maka petitum Pemohon pada angka 2 dalam surat permohonannya harus dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim akan menjatuhkan talak satu *bain shugra* dari Termohon terhadap Pemohon;

Menimbang bahwa antara Pemohon dan Termohon telah mencapai kesepakatan sebagian tentang materi di luar posita dan petitum awal permohonan Pemohon sebagaimana kesepakatan perdamaian sebagian tanggal 30 Januari 2024. Berdasarkan ketentuan Pasal 25 Perma RI Nomor 1 Tahun





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016, Pemohon telah mengubah permohonannya dengan memasukkan kesepakatan sebagian tersebut ke dalam permohonannya. Dan karena permohonan Pemohon telah dikabulkan maka kesepakatan sebagian tersebut dapat dikabulkan pula dengan amar sebagaimana dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena seorang anak bernama **Akhtar Adam Arsalan**, lahir di Purworejo, 9 September 2022 telah ditetapkan hak asuhnya (hadhanah) kepada Termohon sebagai ibu kandungnya, sebagaimana maksud dari ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, khusus kamar Agama angka (4) yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan bahwa kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu, berkumpul dan mencurahkan kasih sayang kepada anaknya, dan apabila tidak memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah, maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah;

Menimbang bahwa berkaitan dengan petitum Pemohon tentang pembebanan biaya perkara, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa dengan memerhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purworejo.
3. Menghukum Pemohon membayar kepada Termohon pada saat ikrar talak dilaksanakan berupa:

15 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



3.1. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah)

4. Menetapkan anak bernama **Akhtar Adam Arsalan**, lahir di Purworejo, 9 September 2022 berada dalam hadhanah (pengasuhan) Termohon;

5. Menghukum Pemohon memberikan nafkah anak bernama **Akhtar Adam Arsalan**, lahir di Purworejo, 9 September 2022 selama dalam hadhanah Termohon setiap bulan sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sampai dengan anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa/mandiri;

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp275.000,00 (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriah*, oleh kami **Nur Hamid, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.** dan **Abdurrahman, S.Ag.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan oleh Majelis Hakim tersebut pada hari Kamis tanggal 5 Sya'ban 1445 *Masehi* bertepatan dengan tanggal *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu **Tri Supami, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

**Abdurrahman Alwi, S.H.I., M.H.**

**Nur Hamid, S.Ag., M.H.**

Hakim Anggota II,

ttd

16 dari 17 halaman Putusan Nomor 38/Pdt.G/2024/PA.Pwr



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Abdurrahman, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Tri Supami, S.H.**

Perincian biaya perkara:

1. PNBP
    - Pendaftaran : Rp30.000,00
    - Pendaftaran kuasa : Rp10.000,00
    - Relaas Panggilan I : Rp20.000,00
    - Redaksi : Rp10.000,00
  2. Biaya Proses : Rp75.000,00
  3. Panggilan : Rp20.000,00
  4. Sumpah : Rp100.000,00
  5. Meterai : Rp10.000,00
  - Jumlah : Rp275.000,00
- (dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Purworejo,

Saefudin, S.H.

Catatan : Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal .....